



P U T U S A N
Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI ANDI SAPUTRA Bin SUYONO;**
2. Tempat lahir : Sungai Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejora RT 05 RW 01 Desa Sungai

Luar Kecamatan Batang Tuaka

Kabupaten Indragiri Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 15 Agustus 2024 sampai tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 22 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor Reg: PDM/265/TMBIL/10/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ANDI SAPUTRA Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ANDI SAPUTRA Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN
- uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
- 5 (lima) lembar plastic putih bening;
- 1 (satu) bilah gunting pemotong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan pocket scale;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor imei 1 869306048096953 dan imei 2 869306048096946 dengan nomor simcard (1) dan nomor WhatsApp 0851 8406 9693;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Andi Saputra Bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN;

- Uang Tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 5 (lima) lembar plastic putih bening;
- 1 (satu) bilah gunting pemotong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam bertuliskan pocket scale;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru dengan nomor imei 1 869306048096953 dan imei 2 869306048096946 dengan nomor simcard (1) dan nomor WhatsApp 0851 8406 9693;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 42/ Akta Pid/2024/PN Tbh jo Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 42/ Akta Pid/2024/PN Tbh jo Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan yang

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 26 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan dan akan memberikan dampak negative dan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat lain sehingga dapat menimbulkan persepsi bahwa melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika akan mendapatkan hukuman ringan, maka Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutan yang telah diajukan pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh, karenanya Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap dirumahnya yang beralamat di jalan Kejora Rt 005 RW 001 Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 Wib.

Menimbang bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 paket plastic putih bening klep les merah yang didapatkan Terdakwa dengan jalan membeli dari saksi Didi Kurniawan yang diajukan secara terpisah seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membeli dari saksi Didi Kurniawan kemudian Terdakwa memaket maketkan sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket untuk dijual oleh Terdakwa, bahwa sabu-sabu tersebut telah laku dijual oleh Terdakwa sebanyak 10 paket dengan harga Rp.100.000 sampai dengan Rp.300.000 ribu perpaket sewaktu terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan 1 paket sabu sisa yang sudah dijual oleh Terdakwa..

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk itu dari pihak berwenang untuk menawarkan atau menjual, membeli sabu sabu tersebut. perbuatan Terdakwa dapat merusak bangsa dan negara.

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penuntut Umum tidak sependapat oleh karena putusan tersebut tidak memenuhi rasa

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan Masyarakat dan tidak dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat maupun Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana dalam peredaran Narkotika, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karenanya alasan banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami Petriyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Y Wisnu Wicaksono, S.H. dan Sukri Sulumin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Juslak A.L.Balukh,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

Y WISNU WICAKSONO, S.H.

PETRIYANTI,, S.H.,M.H.

t.t.d

SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

JUSLAK A.L. BALUKH, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 823/PID.SUS/2024/PT PBR